

NIKAH ADAT (*NOBAT*)  
MASYARAKAT BAYAN LOMBOK UTARA:  
Dialog Agama dan Budaya

L. Syukran\*

*Abstrak:* Perikahan dalam pandangan semua agama, lebih khususnya Islam merupakan suatu prosesi ritual yang amat sakral. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan tradisi prosesi nikah adat (*nobat*) masyarakat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. *Nobat* pada masyarakat Sasak penganut paham Wetu Telu memiliki ciri khas dan keunikan yang pada umumnya sudah jarang ditemukan di tempat lain di daerah Lombok. Kekhasannya terdapat pada adanya penggunaan syahadat *claya*, dan *sajikrama* (*aturan*) yang khas. Tulisan berikut ini akan memaparkan eksistensi adat pernikahan masyarakat adat Bayan dalam mendialogkan antara normativitas agama dan historisitas budaya.

*Kata Kunci:* *Nobat*, Nikah Adat, Bayan Lombok Utara, Wetu Telu.

## Pendahuluan

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat, menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya. Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara, dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Upacara itu sendiri diartikan sebagai prosesi resmi yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu, dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Kajian ini difokuskan pada pelaksanaan nikah adat pada komunitas masyarakat Bayan *Wetu Telu* yang secara umum masih mengakui Islam sebagai agama mereka, namun di samping itu tradisi leluhur yang diwariskan secara turun temurun tetap dijaga, dilestarikan secara ketat dan menjadi bagian inheren dalam masyarakat tersebut.

---

\*Penulis adalah alumni Program Pascasarjana IAIN Mataram. E\_mail: radensyukran78@yahoo.com.

## Deskripsi Geografis dan Peta Demografi

Bayan adalah sebuah daerah yang terletak di Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah salah satu pulau yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya terletak di sebelah timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa. Pada bagian barat terbentang Selat Lombok yang memisahkannya dengan Pulau Bali. Sedangkan pada bagian timur terdapat Selat Alas yang membatasinya dengan Sumbawa. Di sebelah utara Lombok terhampar Laut Jawa, dan di sebelah selatannya terdapat Samudera Hindia.

Pulau Lombok didiami oleh mayoritas suku Sasak dan merupakan penduduk asli dari pulau ini. Lebih dari 90 % populasi Lombok adalah Suku Sasak. Sisanya adalah kelompok etnik lain yang merupakan pendatang dan sudah lama menetap sampai memiliki komunitas sendiri. Penyebaran mereka tidak bisa dilepaskan dari sejarah Lombok yang dahulunya pernah melakukan kontak dan sempat dikuasai oleh beberapa kerajaan seperti Kerajaan Hindu Majapahit, Hindu Bali, dan Kerajaan Islam Goa Makassar. Kelompok etnik selain Sasak yang merupakan pendatang adalah Bima, Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, Bugis, dan Cina.

Bayan, mayoritas masyarakatnya adalah suku asli Sasak dan menganut agama Islam. Sebelum tahun 2009, Bayan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat. Namun setelah Kabupaten Lombok Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten, yakni Lombok Barat dan Lombok Utara sebagai Kabupaten baru, Bayan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok Utara. Di sebelah timur, Bayan berbatasan dengan Kecamatan Sambalie, Kabupaten Lombok Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Sedang di sebelah utara dan selatan, Bayan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kecamatan Batu Keliang Lombok Tengah.

Nama Bayan menunjuk nama desa sekaligus nama kecamatan. Konon, nama Bayan diberikan oleh wali yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut agar nantinya Bayan bisa menjadi penyinar atau penerang bagi daerah lain di Lombok.<sup>1</sup> Sedangkan

---

<sup>1</sup>Kata *bayan* berasal dari kata bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai *penerang* atau *penjelas*. Wawancara dengan Raden Gedarip (pemangku adat) di Bayan, tanggal 4 Mei 2012.

wilayah lain disebut sebagai *tabi'in* (pengikut). Namun karena masyarakat Bayan tidak fasih menyebut kata *tabi'in*, akhirnya yang biasa terdengar adalah kata *teben* untuk menyebut wilayah di luar Bayan.

Desa Bayan terletak lima kilometer jauhnya dari pantai, di lereng pegunungan Rinjani, dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut tempat inilah merupakan pusat kedudukan dari raja-raja Bayan semenjak zaman dulu. Di sini pulalah masih senantiasa terdengar denyutan jantung kebudayaan kuno, suatu kebudayaan yang berada jauh di luar dinamika hidup yang menjelma di berbagai tempat lain di Pulau Lombok. Kebudayaan yang kuno lagi tradisional ini tetap bertahan dan memberikan warna corak yang khas dan tertentu kepada agama Islam. Kekhasan corak yang diberikannya kepada agama Islam tersebut berakibat, bahwa orang secara tidak tepat sering memandangnya sebagai suatu kulit luar belaka dan bukan sebagai suatu suatu pengolahan di dalam kebudayaan kuno. Bagaimana kuatnya sifat tersebut pada proses nikat adat.

Di Desa Bayan sendiri, terdapat sembilan dusun yakni: Bayan Timur, Bayan Barat, Padamangko, mandala, Sembulan, Mt. Baru, Teres Genit, Ds. Tutul, Nangka Rempek.<sup>2</sup> Sampai saat ini, di antara dusun-dusun tersebut, yang dianggap sebagai pusat Bayan dan oleh semua orang biasa disebut dengan "Bayan Beleq": Dusun Bayan Timur (Timuq Orong), Bayan Barat (Bat Orong), Karang Salah, dan Karang Bajo. Keempat dusun ini dipandang sebagai pusat Bayan karena semua aktivitas politik, sosial keagamaan, dan sosial budaya diselenggarakan di empat dusun tersebut.

## Proses Pelaksanaan Pernikahan Bayan

### *Persiapan*

Sebelum Nikah adat dilaksanakan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya di antaranya:

- 1) Empat buah kelapa
- 2) *Ulun dedosan* adalah sesuatu yang isinya satu paket (*menik serombong*, 244 *kepeng susuk*, uang *ajikrama adat*, *tembasak*, *pemangan*, beras, daun sirih, pinang, dan kapur.

---

<sup>2</sup>Data Wilayah Desa Bayan (2008)

- 3) *Ajikrama* adalah suatu penghargaan yang akan dibagikan kepada semua keluarga *sane* kadang bangsa yang hadir maupun tidak pada saat *pengerosan* yang berupa uang *bolong* (uang yang berlobang di tengah) sekarang ditukar dengan uang rupiah.
- 4) *Kereng Petak* adalah dua helai kain putih dengan ukuran 1 x 5 mter persegi untuk wali dan *pembekel*.
- 5) Tombak adalah sebuah pedang yang panjang sebanyak 2 buah untuk mengiringi kain putih
- 6) *Wirang* adalah seekor kerbau atau sapi yang akan diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki untuk disembelih pada waktu acara walimahan atau sukuran.

#### *Proses Pelaksanaan Nikah Adat Bayan (Nobat)*

Komunitas *Wetu Telu* Bayan melaksanakan adat atau tradisi secara ketat, namun komunitas ini juga menyatakan secara tegas bahwa mereka adalah pemeluk atau penganut agama Islam. Konsekuensi dari komitmen masyarakat *Wetu Telu* adalah tetap melaksanakan rangkaian adat dalam perkawinan sebagai bagian dari penghormatan mereka terhadap leluhur atau nenek moyang (*toaq lokaq*). Kemudian yang terpenting adalah sebagai masyarakat Muslim, mereka melaksanakan upacara perkawinan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Sasak *Wetu Telu* tersebut merupakan manifestasi atau perwujudan dari penerimaan dan pemaknaan Islam oleh masyarakat Sasak *Wetu Telu*.

Konstruksi Islam yang dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi bagian vital dalam perkawinan masyarakat Sasak *Wetu Telu* adalah pada upacara akad pernikahan yang memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam syari'at Islam. Dengan kata lain, masyarakat Sasak *Wetu Telu* Bayan juga memenuhi syarat dan rukun nikah dalam prosesi pernikahan. Kalau tidak, maka pernikahan tersebut tidak dipandang sah, meski sudah melalui prosesi adat. Karena menurut mereka prosesi perkawinan ini merupakan rangkaian adat dan agama yang menjadi satu kesatuan, sehingga harus dilaksanakan secara detail dan menyeluruh.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hal ini disebutkan oleh salah seorang kiai adat Bayan (*lebei*) yang

Prosesi pernikahan dilaksanakan mula-mula diawali ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melarikan diri dengan tujuan atau bermaksud untuk menikah (*merariq*). Pasangan tersebut kemudian bersembunyi di rumah kerabat laki-laki yang lokasinya jauh dari tempat kediaman mereka. Proses pelarian diri ini dipandang sebagai saripati tindakan tradisional dalam rangkaian pernikahan tradisional Sasak yang tipikal. Setelah tiga hari lamanya mempelai perempuan disembunyikan maka, *pembekel* bersama penghulu setempat segera mengadakan *selabar* untuk menginformasikan kepada keluarga ahli waris, wali, dari calon mempelai wanita bahwa calon mempelai wanita tersebut telah dilarikan untuk tujuan kawin.

Selama proses pelarian atau persembunyian 3 hari atau kalau lain desa sampai 5 hari atau 7 hari kalau lain kabupaten pihak perempuan tidak boleh beraktivitas apa-apa kecuali setelah diadakannya *nikah lekok buak*. *Nikah lekok buak* (nikah daun sirih dan buah pinang), dinamakan *Nikah lekok buak* dengan tujuan bahwa pernikahan itu diadakan sesederhana mungkin sehingga pihak pengantin dapat beraktivitas seperti menyapu, menyuguhkan kopi untuk para tamu, masak, dan lain sebagainya. *Nikah lekok buak* yang sekarang lebih dikenal dengan *nikah syari'at*. Sedangkan acara-acara berikutnya adalah merupakan adat untuk mengiringi nikah syari'i.

Barulah kemudian diadakan *tekang pengeraos*. *Tekang pengeraos* adalah suatu proses musyawarah yang diundang oleh keluarga calon mempelai wanita dan dihadiri oleh *Pembekel*, *Kiyai Lebe*, *Kiyai santri* dan *Toak Lokaq* kadang *bangsa kalih* ahli waris untuk membicarakan *Saji Krama* adat *pemulangan*/perkawinan.

Tahapan berikutnya si mempelai pria diharuskan membayar denda kawin lari (*sajikrama*) yang ditentukan oleh keluarga mempelai wanita. Biasanya jumlah *sajikrama* disesuaikan dengan status mempelai wanita. Jika si wanita bangsawan, maka *ajikrama* yang dipatok juga tinggi dan terkadang sangat memberatkan pihak laki-laki. Tahapan ini dilaksanakan ketika acara *sorong serah*. *Sorong serah* adalah suatu proses dari keluarga mempelai laki-laki untuk membawa hasil kesepakatan ahli waris yang dipimpin oleh

---

berdomisili di dusun Karangbajo. Wawancara dilakukan di rumah kediamannya di Karangbajo, tanggal 7 maret 2013.

*Pembayun*<sup>4</sup> yang dinamakan *ulun dedosan*; satu paket yang berisikan *menik serombong* (beras sebakul), daun sirih lengkap dengan buah pinang, 244 *kepeng susuk*, kain putih, dan tombak. Sebelum *sorong serah* diadakan terlebih dahulu diadakan selamatan atau *selamat dedosan*.

Berikutnya terdapat aturan bahwa mempelai pria diharuskan membayar denda kawin yang kemudian dikenal dengan *ajikrama*. Konon *ajikrama* ini dikeluarkan sebagai denda karena sang laki-laki telah melarikan anak gadis orang. Karena sang laki-laki mencuri anak gadis dan membawanya lari untuk tujuan menikah, maka dia harus dihukum untuk mengeluarkan atau membayar mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama dalam komunitas tersebut. Erni menyebutkan bahwa perkawinan endogami maupun eksogami mensyaratkan adanya mas kawin. Karena perkawinan orang Bayan dipahami sebagai kawin lari, maka mas kawinnya disebut hadiah kawin lari (*ajikrama*).<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh adat *Wetu Telu* Bayan. Menurut saya, *ajikrama* yang dianggap sebagai maskawin oleh beberapa peneliti pada dasarnya bukan maskawin, melainkan harga atau denda yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Kalau maskawin atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan mahar, dikeluarkan ketika melangsungkan akad pernikahan. Sedangkan *ajikrama* ini dikeluarkan ketika dilakukan proses *sorong serah*. Selain itu maskawin atau mahar pada dasarnya diperuntukkan atau diberikan kepada mempelai perempuan dan menjadi haknya secara langsung, sedangkan *ajikrama* adalah permintaan dari pihak keluarga besar mempelai wanita yang kegunaannya atau pemanfaatannya diperuntukkan bagi banyak pihak, misalnya diberikan kepada sang ibu sebagai ganti air susu ibu, kemudian sapi atau kerbau yang dikeluarkan disembelih ketika mengadakan pesta (*tampah wirang*), kemudian ada yang diperuntukkan untuk kas desa, kas masjid, keamanan dan para saksi yang ikut dalam pembicaraan *ajikrama*. Untuk itu dapat dipahami bahwa tidak tepat kalau *ajikrama* disebut maskawin atau

---

<sup>4</sup>Seseorang yang tugasnya memimpin acara sorong serah dari rombongan keluarga calon mempelai laki-laki ke tempat keluarga calon mempelai wanita.

<sup>5</sup>Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 251.

mahar, karena antara keduanya terdapat perbedaan baik dari sisi hak maupun pemanfaatannya. Selain itu yang juga membedakan *ajikrama* di satu sisi dengan mahar atau maskawin adalah meski keduanya bisa ditunda pembayarannya sesuai dengan kesepakatan, namun kalau *ajikrama* dapat diusahakan atau dihasilkan dari harta bersama atau diusahakan bersama-sama antara suami dan isteri, sehingga kalau sudah terkumpul baru *ajikrama* dikeluarkan, sedangkan mahar atau maskawin adalah tetap merupakan kewajiban sang suami. Jadi mahar yang dikeluarkan harus berasal dari murni harta sang suami yang diusahakan sendiri dan bukan berasal dari harta bersama atau dari harta usaha yang dilakukan bersama-sama dengan isteri.

Jumlah *ajikrama* dikeluarkan berdasarkan status mempelai wanita. Di Bayan, jumlah *ajikrama* yang dikeluarkan berbeda-beda antar dusun yang satu dengan dusun yang lainnya. Misalnya kalangan bangsawan Bayan Barat dan dusun Karangsalah menetapkan jumlah *ajikrama* yang sama. Sedangkan bangsawan di Bayan Timur menghendaki jumlah *ajikrama* yang lebih besar dari yang ditetapkan oleh bangsawan Bayan Barat maupun Karangsalah. Untuk itu jika ada pemuda bangsawan Bayan Barat menikahi wanita bangsawan Bayan Timur, maka ia harus membayar *ajikrama* yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ia melarikan wanita yang satu dusun dengannya. Begitu pula dengan pemuda bangsawan Karangsalah yang melarikan wanita bangsawan Bayan Timur, maka ia harus membayar *ajikrama* yang lebih tinggi dibandingkan dengan ia melarikan wanita bangsawan Karangsalah.

Namun sebaliknya jika pemuda bangsawan Bayan Timur melarikan wanita bangsawan Bayan Barat atau Karangsalah, maka ia akan membayar *ajikrama* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan ia melarikan wanita bangsawan yang satu dusun dengannya yakni dari Bayan Timur. Hal ini terjadi karena bangsawan Bayan Timur merasa kedudukan mereka lebih tinggi bila dibandingkan dengan bangsawan-bangsawan dari Bayan Barat maupun Karangsalah, meski sama-sama bangsawan.

Stratifikasi lebih tinggi ini dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan *ajikrama* yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah dilakukan konfirmasi, diketahui bahwa legitimasi posisi bangsawan Bayan Timur lebih tinggi dibanding yang lain

karena kalangan bangsawan Bayan Timur menganggap diri mereka sebagai keturunan langsung susunan Bayan pada masa kedatuan. Untuk itu posisi mereka lebih tinggi satu tingkat bila dibandingkan dengan bangsawan Bayan Barat maupun Karangsalah. Hal tersebut juga masih terlihat sampai saat ini, di mana jabatan pemangku agung selalu dipegang oleh keturunan Bangsawan Bayang Timur.<sup>6</sup>

Wanita bangsawan yang tinggal di *kampu* mendapatkan *ajikrama* yang lebih tinggi dibanding dengan yang tinggal di luar *kampu*. Yang berhak menerima *ajikrama* yang paling tinggi adalah para wanita yang tinggal di *kampu* Bayan Timur, karena mereka adalah keturunan langsung Susuhunan Bayan. *Ajikrama* ini direpresentasikan secara simbolis oleh jumlah pintu yang mengitari area bangunan *kampu* Bayan Timur. *Kampu* Bayan Timur memiliki sebelas pintu bambu.

Untuk itu, jika ada pemuda bangsawan dari Bayan Timur melarikan wanita bangsawan Bayan Timur, maka dia harus mengeluarkan 11 kerbau atau sapi. Sedangkan bagi yang tinggal di sekitar *kampu*, untuk menikah hanya membayar 4 sapi yang disimbolkan oleh 4 pintu yang memisahkan bagian dalam *kampu* dari dunia luar. Aturan tersebut di atas mengikat semua orang yang ada di Bayan. Sedangkan bagi bangsawan di luar Bayan yang ingin menikahi wanita bangsawan dari *Kampu* Bayan Timur, harus membayar *ajikrama* lebih tinggi lagi. Selain membayar 11 ekor sapi, ia juga harus membayar *ajin lain kokok* (denda kawin lari yang harus dibayar oleh laki-laki dari seberang/lain sungai atau lautan). Atau kalau dengan tetangga desa atau kampung, ia harus membayar *ajin lain gubug* (karena berasal dari gubug atau kampung lain di luar Bayan). Sedangkan jika mempelai laki-lakinya berasal dari kalangan orang biasa, maka yang harus dibayar lebih tinggi lagi karena harus mengerluarkan *ajin turunang* bangsa (harga untuk menurunkan status wanita).

*Ajin turunang* bangsa ini biasanya dikenakan sebagai denda bagi perkawinan hipogami sebagai ganti hilangnya kebangsawanan anak keturunan berikutnya. Denda yang dibebankan bagi laki-laki biasa yang ingin menikah dengan wanita bangsawan di Bayan

---

<sup>6</sup>Saat ini yang memegang jabatan pemangku agung adalah Raden Sunda Deria bertempat tinggal di *kampu* Bayan Timur. Beliau adalah adik dari pemangku sebelumnya, yakni Raden Singaderia.

biasanya sangat tinggi yang terkadang tidak mampu dibayar oleh mempelai pria. Ini pada dasarnya dilakukan untuk mencegah perkawinan hipogami dan lebih menganjurkan perkawinan endogami antar-bangsawan saja. Menurut penuturan tokoh adat setempat, denda untuk nurunang bangsa biasanya diharuskan mengeluarkan kerbau atau sapi sejumlah dua ekor.

Maka menjadi lumrah kalau misalkan model perkawinan yang sering terjadi di Bayan adalah perkawinan homogami, karena *ajikrama* yang dikeluarkan murah, maka yang paling sering terjadi adalah perkawinan antara orang yang berstatus sama dan tinggal dalam lingkungan yang sama, serta termasuk dalam lingkungan keluarga yang sama.

Barang-barang *ajikrama*, yaitu *kepeng bolong* (koin logam cina kuno), uang tunai, kerbau atau sapi, kain putih (*tembasak*), tombak (*pemangan*), rombong (keranjang berisi beras, *lekesan* dan uang tunai). Uang tunai dan uang logam biasanya dibagikan kepada sanak keluarga dekat mempelai wanita, para pemuka adat dan saksi-saksi pernikahan lain yang ikut hadir pada acara tersebut. Selain pihak-pihak tersebut, institusi-institusi seperti LKMD, kemudian dusun, masjid, dan madrasah juga ikut menerima bagian dari *ajikrama*. Pembayaran ini biasanya disebut dengan kas dusun, kas masjid, dan kas madrasah. Sedang kerbau atau sapi dipotong dan dikonsumsi oleh semua orang yang menghadiri perayaan.

Semua barang yang dipersembahkan sebagai *ajikrama* oleh mempelai laki-laki sebagai perwujudan denda dan sanksi karena melarikan anak gadis orang. Denda ditentukan berdasarkan pelanggaran yang mungkin terjadi sebelum, selama, dan sesudah penculikan. Contoh denda untuk pelanggaran adalah: *ngampah-ampah ilen pati, terlambat selabar, dosan jeruman, lain kliang, ajin gubug* dan *turunang bangsa*.<sup>7</sup>

*Ngampah-ampah ilen pati* adalah denda yang dikeluarkan karena orangtua mempelai perempuan merasa bahwa sebelum, selama dan sesudah melarikan anak gadisnya, mempelai pria telah mempermalukan anak mereka, seperti mengunjungi (*midang*) si gadis di rumahnya sebelum ia dilarikan. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa di Bayan, pemuda tidak diperbolehkan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Raden Gedarif (tokoh adat Karangsalah) di tempat kediamannya tanggal 20 Maret 2013.

melakukan aktivitas *midang* (mengencani/ menyambang) wanita yang ingin dinikahi, karena itu bukan bagian dari budaya Bayan. Kebanyakan muda-mudi bertemu di ruang-runag publik atau kebetulan di rumah orang lain. Maka karena hal tersebut dinilai melanggar maka sang pemuda layak dikenai denda yang kemudian mereka sebut dengan *ngampah-ampah ilen pati*. Mempelai laki-laki juga dikenakan denda *ngampah-ampah ilen pati*, jika ada seseorang dari pihak keluarga atau kerabat mempelai perempuan mengetahui untuk pertamakali pelarian serta tempat persembunyian mereka berdua. Jika itu terjadi, maka dia akan dikenakan atau diharuskan membayar denda *ngampah-ampah ilen pati*. Denda *ngampah-ampah ilen pati* pada dasarnya tidak banyak, mempelai laki-laki diminta mengeluarkan denda sebanyak 49 ribu rupiah.

*Terlambat selabar* adalah denda yang harus dibayar mempelai laki-laki jika keluarga pihak laki-laki terlambat melaporkan perihal penculikan tersebut ke pihak keluarga perempuan. Dalam aturan adat, waktu yang diberikan untuk melaporkan penculikan atau *nyelabar* adalah tiga hari. Jadi jika lewat dari tiga hari belum juga disampaikan kabar tentang penculikan tersebut, maka mempelai laki-laki harus membayar denda karena keterlambatan tersebut. Denda ini dikeluarkan sebagai ganti dari rasa malu yang dirasakan pihak keluarga perempuan karena penundaan laporan penculikan anak gadis mereka.

*Dosan jeruman* adalah denda yang harus dibayar mempelai laki-laki karena melakukan pelanggaran yakni mempelai laki-laki menggunakan perantara (*jeruman*) untuk mendekati si gadis atau membantunya untuk menculik sang gadis. Denda atas pelanggaran tersebut dinamakan dengan *dosa jeruman*. Jumlah yang harus dibayar cukup variatif, namun menurut salah satu sumber, ia harus mengeluarkan uang sejumlah 25 ribu.<sup>8</sup>

Lain *keliang* (lain kadus), adalah biaya yang harus dikeluarkan mempelai laki-laki karena ia berlainan tempat tinggal dengan calon isterinya. Karena berlainan tempat tinggal, maka secara otomatis berlainan pula kepala dusun/keliang yang nantinya banyak berperan sebagai wakil dalam pengurusan *tetek bengkek* administrasi kampung.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sapardi, salah seorang kyai santri bertempat tinggal di Dusun dasan Gerisak desa Anyar tanggal 13 Januari 2013.

*Ajin gubug* (harga gubug/kampung), yakni masyarakat di mana tempat orangtua mempelai perempuan tinggal biasanya menghendaki adanya pembayaran oleh mempelai pria sebagai *ajin gubug*. Biasanya masyarakat Bayan menetapkan *ajin gubug* yang harus dibayar sejumlah 300 ribu rupiah.

*Ajin turunang* bangsa, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bagi kasus perkawinan hipogami di mana sang isteri merupakan keturunan bangsawan, sedangkan calon suami adalah dari kalangan orang biasa/non bangsawan (*jajarkarang*), maka calon suami diharuskan membayar sebagai ganti dari status keduanya yang tidak *equal*. Selain itu, pembayaran tersebut dimaksudkan untuk harga turunnya status sang isteri karena menikah dengan non bangsawan dan hilangnya hak menggunakan titel bangsawan bagi anak keturunan mereka selanjutnya. Pembayaran denda ini kemudian dinamakan dengan *ajin turunang bangsa*. Biasanya mempelai pria diminta untuk mengeluarkan dua ekor kerbau sebagai pembayaran *ajin turunang bangsa*.

Kalau di atas dipaparkan bahwa denda yang harus dikeluarkan lebih banyak dibebankan kepada mempelai pria, namun ada juga denda yang harus dibayar oleh mempelai wanita jika terjadi kasus di mana sang mempelai wanita menikah mendahului kakaknya perempuan yang kebetulan belum menikah. Dalam tradisi Jawa, hal tersebut biasa disebut dengan *nglangkahi* kakak perempuannya. Hal tersebut jarang terjadi, *pamalik* kata orang jika ada anak perempuan yang melangkahi kakak perempuannya dalam menikah. Untuk itu jika kasus seperti itu terjadi, maka konsekuensinya adalah sang mempelai wanita diharuskan membayar "*uang pelangkak*" sesuai dengan permintaan sang kakak sebagai ganti dari rasa malu yang dirasakan karena dilangkahi. Di Bayan, hal tersebut dikenal dengan *uang pelengkak* yang hampir sama makna dan substansinya dengan *uang pelangkak* dalam tradisi Jawa.

Selain aturan tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap mempelai jika ingin melangsungkan pernikahan termasuk di dalamnya denda terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terdapat pula aturan tentang waktu-waktu yang dianjurkan dan dilarang untuk menikah. Dalam tradisi komunitas *Wetu Telu* terdapat aturan yang mengatur waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, dan terdapat waktu-waktu yang sama sekali tidak diperbolehkan

melangsungkan pernikahan. Aturan tersebut sampai hari ini masih dipegang kuat dan dijalani oleh anggota masyarakat *Wetu Telu* di Bayan.

Waktu-waktu larangan menikah di antaranya adalah; selama bulan puasa (Ramadhan), hari raya Idul Fitri, bulan Syawal, hari raya Idul Adha, Syura, Muharam, Safar, Nisfu Sya'ban sampai Ramadhan. Pada waktu-waktu tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Kalau ada yang *nekat* melangsungkan pernikahan pada bulan atau hari-hari tersebut akan dikenakan denda adat yang cukup berat bagi mempelai laki-laki.

Pada dasarnya, pelarangan pernikahan pada waktu-waktu tersebut ditetapkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap bulan-bulan atau hari tersebut. Misalnya dilarang menikah selama bulan Puasa sampai perayaan hari raya Idul Fitri, ini dikarenakan bulan tersebut merupakan bulan suci, sehingga sangat tidak tepat kalau dilangsungkan pernikahan terlebih kalau diawali dengan melarikan anak gadis orang. Yang harus dilakukan pada bulan tersebut adalah dengan khusyu' menjalankan ibadah puasa dan harus dihormati kesuciannya. Begitu pula halnya dengan hari-hari lain di mana masyarakat komunitas *Wetu Telu* tidak diperbolehkan menikah. Secara umum ditunjukkan atau lebih disebabkan oleh faktor penghormatan terhadap waktu tersebut yang dianggap suci.

Penting untuk dipahami bahwa *ajikrama* yang harus dikeluarkan oleh mempelai laki-laki tidak harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah dan tidak semua yang dibebankan baginya harus dikeluarkan atau dilunasi pada saat itu. Tentu pihak keluarga dari perempuan melihat dan mempertimbangkan kondisi atau kemampuan pihak laki-laki. Kalau memang sang mempelai pria merasa mampu untuk mengeluarkan semua *ajikrama* yang sudah disepakati bersama, maka pada saat diadakan *sorong serah*, semua yang disebutkan atau dicatat sebagai *ajikrama* dibawa oleh pihak laki-laki termasuk kerbau atau sapi yang nantinya akan disembelih ketika dilakukan pesta pernikahan yang mereka sebut dengan *tampah wirang*.

Namun kalau ternyata kondisi pihak laki-laki tidak memungkinkan untuk mengeluarkan semua yang menjadi permintaan pihak perempuan yang juga disetujui oleh pihak laki-laki, maka tidak ada pemaksaan harus dikeluarkan saat itu. Dalam beberapa kasus, *ajikrama* juga bisa dihutang atau dengan kata lain

dikeluarkan ketika si laki-laki merasa mampu atau siap untuk membayar *ajikrama* tersebut. *Ajikrama* yang kerap ditunda pembayarannya adalah berupa keharusan bagi mempelai pria mengeluarkan beberapa ekor kerbau atau sapi yang disesuaikan dengan status pihak perempuan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa status atau tingkat stratifikasi sosial mempelai perempuan akan menentukan berapa sapi atau kerbau yang harus dikeluarkan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini terutama berlaku bagi kalangan bangsawan, baik yang ada di Bayan Timur, Bayan Barat, maupun di Karangsalah.

Kalau kondisi mempelai pria memang tidak memungkinkan, maka pesta *tampah wirang* ditunda, namun prosesi pernikahan tetap boleh diberlangsungkan dan tidak mengurangi restu atau izin dari keluarga besar pihak perempuan. Ini menunjukkan bahwa terdapat keringanan bagi mempelai laki-laki yang memang belum siap untuk mengeluarkan salah satu bagian dari *ajikrama*, untuk menunda pembayaran sampai ia sanggup dan mampu. Selain itu yang membuat hal tersebut tidak menjadi berat adalah *sajikrama* berupa kerbau atau sapi bisa diansur, tidak harus dikeluarkan sekaligus. Kalau memang saat ini ia tidak mampu mengeluarkan tiga ekor sapi dewasa untuk pesta, maka ia diperbolehkan membeli satu anak sapi dan diberikan kepada salah seorang kerabat pihak perempuan untuk menjaga dan membesarkannya, yang kelak kalau sudah beranak pinak dan sudah dewasa bisa disembelih untuk diadakan pesta *tampah wirang*. Solusi yang ditawarkan oleh keluarga pihak perempuan sangat bijak dan sangat meringankan mempelai laki-laki.

Sebelum pernikahan adat atau *Nobat Wetu Telu* Bayan dilaksanakan terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan nikah *Lekok Buak* yang lazim kita saksikan dan dilaksanakan oleh masyarakat Muslim pada umumnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at. Sedangkan pada *Nobat Wetu Telu* penuh dengan nuansa adat yang merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu, dan Islam Jawa.

Jadi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, setelah selesai proses "*sorong serah*" dilaksanakan, maka pada hari berikutnya prosesi yang harus dilaksanakan adalah pihak keluarga laki-laki meminta kesedian wali dari pihak perempuan untuk

menikahkan kedua mempelai. Prosesi ini biasa mereka sebut dengan “*mbait wali*”.

Yang sedikit berbeda dengan praktek Muslim di tempat lain, wali dalam pengertian masyarakat Muslim *Wetu Telu* tidak ditujukan secara langsung kepada ayah si mempelai perempuan, namun biasanya yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak atau keluarga mereka adalah kerabat patrilineal. Dalam hal ini dapat diambil alih oleh saudara laki-laki dari ayah sang mempelai perempuan. Tentu dalam hal ini sebagai legitimasi, si ayah memberikan amanat atau mewakili dirinya kepada kerabat tersebut untuk bersedia menikahkan anaknya.

Pada hari yang telah ditentukan yakni pada pelaksanaan akad, maka semua komponen pada hari tersebut hadir untuk menyaksikan prosesi akad berdasarkan tata cara Islami. Dalam majelis tersebut, yakni tepatnya di atas *beruqaq*, hadir kedua mempelai, kemudian ayah mempelai wanita dan kerabat patrilineal sebagai wali, dan dua orang saksi yang ditunjuk atau diminta kesediaannya menjadi saksi dalam acara pernikahan tersebut. Di luar *beruqaq* banyak warga yang ingin melihat secara langsung prosesi akad pernikahan tersebut.

Prosesi akad ini diawali dengan mengambil air wudhu yang dilakukan oleh wali yang kemudian diikuti oleh sang mempelai laki-laki, setelah itu mereka duduk bersila dan saling berhadapan. Selanjutnya wali dan mempelai laki-laki saling menyentuhkan ibu jari dan mmpertautkan jemari mereka. Disaksikan oleh tokoh-tokoh terkemuka: *kiyai, pemangku, toaq lokaq* dan tetamu dari pihak kerabat, wali mengucapkan: “*Kutikah epe Raden Niranom dait anakku Denda Astini dengan maskawin seqet ribu rupiah* (Saya nikahkan kamu Raden Niranom dengan anak saya Denda Astini dengan mahar lima puluh ribu rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh mempelai laki-laki: “*Kuterima nikah anak epe si Denda Astini dait maskawinnya seqet ribu rupiah dibayar tunai*” (Saya terima nikah anakmu si Denda Astini dengan maskawin lima puluh ribu rupiah dibayar tunai).

Rangkaian berikutnya adalah kiai memimpin upacara *metobat* (ritual pertobatan). Ia membuka tutup *rombong* dan mengeluarkan 244 uang logam Cina dan menyusunnya menjadi lima tumpukan berjumlah sama. Kemudian sang kiai memungut limapuluh keping dan melemparkannya ke *beruqaq* satu persatu di mana tamu undangan duduk bersila. Setelah itu wali memukulkan rotannya ke

punggung mempelai laki-laki 44 kali. Pukulan ini melambangkan hukuman yang harus diterima karena telah membawa lari anak gadis orang. Sesudah itu kiai mengucapkan *doa penobat* dalam bahasa Jawa yang isinya adalah memohon agar Allah SWT mengampuni perbuatan keliru kedua mempelai.

Doa pertobatan yan dibaca bersama-sama dipimpin oleh kiai:  
(*Tigfar*) *Astahafirullah hal alim dibaca 3X. Ya Allah, hamba taobat, ing tuhan saka toahe, penggawe Allah, tuhan, hamba li'ma, maring penggawe, kang kebecikan, antuk, sepaat, andika, rasulillahi, sallallahu, alayhi wassalam.*

Ketika sudah selesai memanjatkan doa, wali meminta (*menyilak*) kepada kiai untuk memimpin upacara pernikahan. Pada prosesi ini mempelai laki-laki mengucapkan syahadatain dalam bahasa Jawa sebagai pernyataan keimanan dalam Islam yakni mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah.

Syahadat Daya yang dibaca oleh kyai kemudian diikuti oleh calon mempelai laki-laki:

*Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ingsun seluruh anak sine sepeken nurane pangeran anging Allah pangeran kang sebenere lansun lan seluruhe satuhi Nabi Muhammad utusan lining Allah. Allahummashalli ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad*

Hal ini dilakukan dengan saling mempertautkan ibu jari antara mempelai laki-laki dan kiai. Bersamaan dengan

*Ijab qabul* kelapa diperebutkan kepada semua yang hadir pada saat pernikahan tersebut. Setelah itu kiai membimbing mempelai laki-laki untuk mengucapkan *ta'lik talaq*,<sup>9</sup> dan kewajiban dia sebagai suami terhadap isterinya mulai dari pemberian nafkah dan jika tidak terpenuhi maka sang isteri bisa menuntut cerai kepada suaminya. Hal tersebut diucapkan dalam bahasa Jawa yang bunyinya:

*A'usubilahi minaseton nirajim, bismillahi, walhamdu lillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alaihi uasalam, usikum ibadallah allah wanafsin bitakwallah manira sun anikah' aken anak kaula ning allah huta'ala. Le... (nama Penganten Perempuan) kelawan polong sira Lo... (nama pengantin laki-laki). Saking peserah waline*

---

<sup>9</sup>KHI Pasal 1 poin e menyebutkan bahwa "Taklik talaq adalah perjanjian yang diucapkancalon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada di masa yang akan datang". Kemudian Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talaq betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talaq jatuh".

*datang manira halal anda dene, maskawine setayil sepaha selaka putih saking tetembang desa ing Bayan, tetap utang: Lo kelawan polong Le.....*

Kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki

*Manira terima, saking pakon pakan nira, minongka, rabin manira, Allah anda dane, seri kawin ne, kadi kang kocap, wau puniko, Dadio utang manira, ring lo ..... ring dunia, tika rauh, ring akherat.<sup>10</sup>*

Prosesi ijab kabul diakhiri dengan pembacaan doa yang masih mempergunakan bahasa jawa. Bacaan doa yang dipimpin oleh *kyai modin*:

*Allahumma tabarakallahu, allahumma allif bainahuma kama baena alafta baena walmari walasaljih birahmatika ya arhamarrahimin. Samang sanane, manira nambanga, ing rabin manira setahun lawase, rupa ingan naba, ien nora noroni, ien nora ngingoni, ngomahhi, ien nora kekiriman, ien nora ngambahha salah tunggallah, jangkep setahun boya tambaha, gugur talak manira, sepiasan, onang tur ketagih, maskawine sepiasan.*

Pernyataan *shiqat ta'liq* di atas pada dasarnya menjamin hak mempelai wanita atas suaminya. Mulai saat itu isteri dapat menuntut suaminya dengan mengajukan permintaan perceraian tingkat pertama jika si suami tidak menepati kewajiban-kewajibannya, seperti memberikan uang (nafkah).

Rangkaian upacara pernikahan seperti *metikah buak lekuq* kalau dipahami lebih jauh pada dasarnya menggambarkan bahwa formula prosesi tersebut masih dalam bentuk atau produk lama yakni produk adat. Selain terdapat hidangan daun sirih (*buak lekuq*), instrumen lain yang juga harus ada adalah “bakar kemenyan”. Tentu kalau melihat praktek tersebut, banyak orang berpikiran bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang bukan islami dan cenderung pada kesyirikan. Namun akan lebih bijak kalau praktek dengan segala instrumennya tersebut ditinjau dari aspek tujuan dan sosiologis, sehingga tidak menimbulkan sikap yang antipati dan pengambilan kesimpulan terlalu dini (*premature*) untuk memvonis salah terhadap peraktek yang biasa dilakukan oleh masyarakat Muslim *Watu Telu* di Bayan.

---

<sup>10</sup>Ucapan *ta'lik talaq* tersebut menyebutkan bahwa jika selama satu tahun sang suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri, maka gugurlah talaknya. Redaksi *taklik talaq* ini diperoleh dari Pak. Sapardi (*kyai santri*).

Membakar kemenyan dalam acara prosesi *metikah buak lekuk*, seperti yang dijelaskan oleh salah satu kiai di Bayan ditujukan untuk membuat suasana menjadi lebih khidmat dan khusyu', sehingga ketika sang kiai pada tahap awal mengucapkan dua kalimat syahadat yang kemudian diikuti oleh mempelai laki-laki sebagai sebuah perwujudan dan penegasan diri sebagai seorang Muslim, yakni mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dapat terlaksana dengan khusyu'. Selain itu, bentuknya memang masih produk adat, namun di dalamnya diisi dengan hal-hal yang secara substansial sangat islami, yakni pengucapan dua kalimat syahadat dan penyampaian *ta'lik talaq* yang disampaikan oleh mempelai. Ini penting dan merupakan bagian fundamental sebagai seorang Muslim yang benar. Karena ini penting maka pada setiap prosesi akad pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Sasak *Wetu Telu* harus diucapkan oleh mempelai laki-laki, untuk itu menurut kiyai harus diupayakan tidak ada kesalahan dalam pengucapan dua kalimat syahadat, maka harus didukung oleh suasana yang penuh khidmat dan tentu harus khusyuk. Maka dapat dimengerti bahwa pembakaran kemenyan tidak lebih sebagai media untuk membuat pikiran menjadi lebih khusyuk, sehingga pelaksanaan prosesi *metikah buak lekuk* berlansung dengan lancar.<sup>11</sup>

Penting juga untuk dicatat, bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip *Wetu Telu* yang dipahami sebagai "tiga eksistensi hukum" yakni bahwa masyarakat Sasak *Wetu Telu* mengakui dan melaksanakan tiga kekuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa bernegara, yakni (hukum adat, hukum agama dan hukum nasional). Jadi dalam implementasinya terutama dalam konteks pernikahan, terdapat kesadaran hukum yang cukup tinggi di kalangan masyarakat *Wetu Telu* untuk ikut mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Bayan.

### Aktivitas Pasca Prosesi Nikah Adat

Kemudian prosesi adat yang tak kalah pentingnya adalah prosesi *pesta tampah wirang*. Yakni setelah prosesi akad diberlangsungkan, maka diadakan sebuah pesta yang kemudian

---

<sup>11</sup>Penuturan ini disampaikan oleh H. Jalaludin salah seorang budayawan diwawancarai tanggal 28 Pebruari 2013 di Monjok.

dinamakan *tampah wiring*, yakni penyembelihan kerbau atau sapi yang dikeluarkan oleh mempelai laki-laki sebagai bagian dari pembayaran denda atau *ajikrama* seperti yang telah digambarkan sebelumnya. Pesta *tampah wirang* ini pada dasarnya adalah pesta syukuran bagi pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Pesta syukuran ini dihadiri oleh semua lapisan masyarakat Sasak *Wetu Telu Bayan*. Dan yang terpenting adalah pesta ini sekaligus sebagai sebuah pemberitahuan kepada khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan antara wanita A dengan seorang pria B.

Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) acara semacam itu sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan prosesinya saja yang berbeda, sedangkan maksud dan tujuan yang terkandung dari mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia yang dinikmati bersama handai taulan dan masyarakat di sekitar lingkungan kita.

Demikian juga dengan masyarakat *Wetu Telu Bayan* Kabupaten Lombok Utara, setelah prosesi Nikah Adat diadakan sebagai bentuk kesyukuran telah terjadi pernikahan mereka juga mengadakana hal yang serupa yang mereka namai *nampah wirang* atau *walimatul arsy*.

### Catatan Akhir

Menurut hemat penulis, tradisi-tradisi lokal yang baik (*adatun shohihah*) seperti yang dilakoni oleh masyarakat *Wetu Telu* Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan lainnya yang tidak bertentangan bahkan selaras dengan nafas dan jiwa syari'at maka sepatutnyalah diberikan apresiasi dalam rangka mengamalkan Islam rahmatan lil 'alamin

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, maka akan

terasa sangat ganjil ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar di berbagai tempat. Kemajemukan tersebut melahirkan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali *software* yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT 'menaruh harapan' bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi. Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah lain. Beragamnya agama, bahasa dan budaya adalah keniscayaan dalam konteks kebiasaan. Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bisa didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara' dan lebih berdayaguna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, di manapun dan sampai kapanpun, akan selalu menjadi *rahmatan lil alamin*.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 1999. *Study Agama: Normativitas atau Historitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atho, M. Mudzhar. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharudin. 2007. *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Press.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS.
- Hume, David. 1981. "The Theological Argument", dalam Gary E. Kassler, Filosofis Edward Shils, *Tradition*. Chicago: The Univesity of Chicago.

- Linton, Ralph. 1984. *Antropologi Suatu Penyelidikan tentang Manusia*, Bandung: Jemmars.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina.
- Sairin, Sjafrin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemardjan, Selo. 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zaelani, Kamarudin. 2007. *Satu Agama Banyak Tuhan: Melacak Akar Sejarah Teologi Wetu Telu*, Mataram: Pantheon Media Pressindo.